

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dandalam upaya meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan DaerahPropinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong perananPegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsadalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu mengaturkembali ketentuan mengenai wewenang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor3952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerjapada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Pemerintah Indonesia. Lembaga NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpinoleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan Departemen/ Lembaga Pemerintah bagian dari Departemen, Instansi Vertikal diDaerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, ataudipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerjapada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala KepolisianNegara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, PimpinanKesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala PelaksanaHarian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembagalain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakanbagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri

- Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
- 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya; dan
 - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kotamenetapkan:
 - a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;
 - b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB III KENAIKAN PANGKAT Pasal 5

- (1) Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat danPegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Presiden, oleh :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota melalui Gubernur.
- (3) Pengajuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dilingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampaidengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang

- diperbantukan di lingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menjadi Pembina golongan ruangIV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dikecualikan dalam penetapan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusatdan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat Igolongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DANPEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 11

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi

Pasal 12

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke

- bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2)Peiabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa laindilingkungannya kepada peiabat untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselonIII ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:
 - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
 - b. pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;
 - c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatanstruktural.
- (4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan mengajukansekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi syarat.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.
- sebagaimana dimaksud Peiabat dalam ayat (1)(7)dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatanstruktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnyasetingkat dengan itu.

Pasal 14

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan

- a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatpersetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipildalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota;
- d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipildalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatanfungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis denganGubernur.
- (3) Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikonsultasikan untukdiangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkatdalam jabatan struktural.
- (4) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai NegeriSipil yang memenuhi syarat.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (5) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.
- (7)Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota dalam dan darijabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DaerahPropinsi, Kabupaten/ Kota serta tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal

14, diatur lebih lanjut dengan KeputusanMenteri Dalam Negeri.

BAB V PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemindahan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Departemen/ Lembaga;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/ Kota Propinsi lainnya.
- (2) Penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan pemindahan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi;dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.
- (2) Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan atas permintaan danpersetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya.

BAB VI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI

Pasal 18

Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah ataujabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagiPegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:
 - a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipildi lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah,dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat denganitu

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
 - a. pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipildi lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawahdan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri bagiPegawai Negeri Sipil di Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan strukturaleselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan PegawaiNegeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golonganruang IV/e.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhisyarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dilingkungannya; dan
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sHebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yangberpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan:
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang tidakmemenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya; dan
 - b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang berpangkatPembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya.
- (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan Propinsi, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormatsebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai NegeriSipil Daerah Propinsi yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/dke bawah.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :
 - a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kotayang tidak memenuhi syarat untuk diangkat

- menjadi Pegawai NegeriSipil Daerah di lingkungannya;
- b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yangberpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golonganruang II/d ke bawah.

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalamPasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikecualikan dalam penetapan pemberhentianPegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, ataumencapai batas usia pensiun.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian danpemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri SipilDaerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawahyang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usiapensiun.
- (2) Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk pemberian pensiun janda/duda dalam halpensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaanperaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Presiden dibantu oleh Kepala Badan KepegawaianNegara.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan pengawasandan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berkoordinasidengan:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Instansi Pusat;
 - b. Gubernur untuk Instansi Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota

diwilayahnya.

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasikepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaiankepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
 - a. peringatan;
 - b. teguran;
 - c. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, atau pemberhentian.
- (3) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukanoleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, kecuali terhadap keputusan yangditetapkan oleh Presiden.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untukmelakukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),kecuali atas keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja PegawaiNegeri Sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dengan memperhatikanPeraturan Pemerintah ini.

Pasal 32

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa untuk pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut PeraturanPemerintah ini, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina KepegawaianPusat atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintahini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,dinyatakan tidak berlaku.
- b. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum ditetapkannyaPeraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanPemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd Lambock V. Nahattands

PENJELASAN

A T A S PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN,DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiansebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskanbahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugaspemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala

Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan

menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnakan

kembali ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas

pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan

wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak

merugikan hak kepegawaiannya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang antara lain

menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan

karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan PegawaiNegeri Sipil dari

Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabu-paten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatanjabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai NegeriSipil merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang berbeda.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mekanisme konsultasi pengangkatan danpemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanismepengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta pejabat strukturaleselon II pada Kabupaten/Kota kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karierPegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya manusiaaparatur agar sesuai dengan persyaratan iabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan pembinaan karier Pegawai

Negeri Sipil Daerah secara berjenjang khususnya pembinaan karier kenaikan pangkatnya.

Dengan demikian tetap terdapat hubungan yang sinergi antara Pemerintah dengan Daerah

Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada prinsipnya pembinaan kenaikan pangkat dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian instansi induk. Namun demikian, dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yangdiperbantukan di luar instansi induknya, maka gajinya dibebankan pada instansi yang menerimaperbantuan dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaianinstansi yang menerima perbantuan.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya, maka gajinya tetap menjadi beban instansi induknya dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud serta untuk mendukung pelaksanaanpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, perludiatur dan ditetapkan kembali pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, danmemberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang

berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma,

standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungankesekretariatan lembaga kepresidenan, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah SekretarisNegara. Pada saat ini, kesekretariatan lembaga kepresidenan dimaksud yaitu SekretariatNegara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat WakilPresiden. Dengan ketentuan ini, maka kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat strukturaleselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen,misalnya Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan KomisiNasional Hak Asasi Manusia, berwenang untuk mengangkat, memindahkan, danmemberhentikan Pegawai

Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing. Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian yang terkait.

```
Ayat (2)
               Cukup jelas
Pasal 3
    Ayat (1)
           Cukup jelas
    Ayat (2)
           Cukup jelas
Pasal 4
    Ayat (1)
           Cukup jelas
   Ayat (2)
         Cukup jelas
Pasal 5
   Ayat (1)
         Cukup jelas
   Ayat (2)
    Huruf a
          Cukup jelas
    Huruf b
    Gubernur dalam mengajukan usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri
    Sipil di lingkungan
    Pemerintah Kabupaten/Kota dalam kapasitas sebagai wakil
    Pemerintah.
    Ayat (3)
           Cukup jelas
  Pasal 6
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas
```

Pasal 7

Ayat (1)

```
Cukup jelas
```

Ayat (2)

Gubernur dalam menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kotaadalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jabatan struktural eselon I antara lain Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang

Presiden antara lain Hakim dan Panitera Mahkamah Agung.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Menteri Dalam Negeri menyampaikan keputusan hasil konsultasi kepada Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Propinsi berdasarkan pertimbangan dari Tim yang antara lain terdiri dariunsur Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, danBadan Kepegawaian Negara.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukuip jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menyampaikan keputusan hasil konsultasikepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan dariBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Propinsi. Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

```
Ayat (1)
          Cukup jelas
    Ayat (2)
          Cukup jelas
    Ayat (3)
          Cukup jelas
Pasal 17
    Ayat (1)
          Cukup jelas
    Ayat (2)
          Cukup jelas
    Ayat (3)
          Cukup jelas
Pasal 18
          Cukup jelas
Pasal 19
    Ayat (1)
          Cukup jelas Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 20
    Ayat (1)
          Cukup jelas
    Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 21
    Ayat (1)
          Cukup jelas
    Ayat (2)
          Cukup jelas
```

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalamkeputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya. Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atautidak dengan hormat, antara lain

karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. hukuman disiplin;
- d. perampingan organisasi pemerintah;
- e. menjadi anggota partai politik;
- f. dipidana penjara;
- g. dinyatakan hilang;
- h. keuzuran jasmani;
- i. cacat karena dinas;
- i. tewas;
- k. mencapai batas usia pensiun.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalamkeputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya. Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atautidak dengan hormat, antara lain karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampingan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara;
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalamkeputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya. Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atautidak dengan hormat, antara lain

karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampingan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara;
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani.

Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalamkeputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya. Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberhentian dengan hormat atautidak dengan hormat, antara lain karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. hukuman disiplin;
- c. perampingan organisasi pemerintah;
- d. menjadi anggota partai politik;
- e. dipidana penjara;
- f. dinyatakan hilang;
- g. keuzuran jasmani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalamketentuan ini, sekaligus ditetapkan pemberian pensiun janda/dudanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Mekanisme pengawasan dan pengendalian administrasi kepega-waian dan karier pegawai diwilayah Propinsi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan pencabutan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai NegeriSipil yang ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku, tidak berlaku surut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini,menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabatyang memberi delegasi wewenang.

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentianPegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut tidak atas namanya sendiritetapi atas nama pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pejabat yang diberi kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandimaksud, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4263